



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN BERSAMA

LURAH BOHOL,

LURAH BOTODAYAAN,

LURAH KARANGWUNI,

LURAH MELIKAN,

LURAH PETIR,

LURAH PRINGOMBO,

LURAH PUCANGANOM,

LURAH SEMUGIH

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

“BUM DESA BERSAMA LAKSITA DANAMAS LKD”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BOHOL, LURAH BOTODAYAAN, LURAH KARANGWUNI,
LURAH MELIKAN, LURAH PETIR, LURAH PRINGOMBO, LURAH
PUCANGANOM, LURAH SEMUGIH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Rongkop perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa Bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM DESA BERSAMA LAKSITA DANAMAS LKD”;

Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
9. Peraturan Daerah Kebupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Kalurahan Bohol Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 4 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Melikan Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Petir Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Pucanganom Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Kalurahan Semugih Nomor 5 Tahun 2022, tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPD menjadi BUM Kalurahan Bersama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH BOHOL, LURAH BOTODAYAAN, LURAH KARANGWUNI, LURAH MELIKAN, LURAH PETIR, LURAH PRINGOMBO, LURAH PUCANGANOM, LURAH SEMUGIH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA “BUM DESA BERSAMA LAKSITA DANAMAS LKD”.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan di Wilayah Kapanewon Rongkop.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh

Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan- Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.

8. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama.
9. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
12. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
13. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh 8 (delapan) Lurah yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.

14. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.
15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama.
16. Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah kelengkapan organisasi yang terdiri atas Musyawarah Antar Kalurahan, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
17. Unit usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
18. Aset BUM Kalurahan Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.
20. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

21. LKD adalah Lembaga Keuangan Desa yang merupakan transformasi dari Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Nasional Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD).

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Kalurahan Bersama Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayaan, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom, Kalurahan Semugih, mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM DESA BERSAMA LAKSITA DANAMAS LKD”.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar Pasal 3

Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama “BUM DESA BERSAMA LAKSITA DANAMAS LKD” sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Lurah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa Bohol Nomor 03/KPTS/2015, Kepala

Desa Botodayaan Nomor 01/KPTS/2015, Kepala Desa Karangwuni Nomor 02/KPTS/2015, Kepala Desa Melikan Nomor 05/KPTS/2015, Kepala Desa Petir Nomor 01/KPTS/2015, Kepala Desa Pringombo Nomor 01/KPTS/2015, Kepala Desa Pucanganom Nomor 02/KPTS/2015, Kepala Desa Semugih Nomor 04/KPTS/2015 tentang Pelaksanaaan Kerjasama Antar Desa Kecamatan Rongkop, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Memberikan mandat kepada Lurah Melikan untuk melaksanakan proses pembubaran badan hukum PPM KAPANEWON RONGKOP yang disahkan oleh KEMENKUMHAM Nomor AHU - 0001632.AH.01.07.TAHUN 2018.
- (3) Penyesuaian administrasi, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban DBM Eks PNPM MAndiri Perdesaan menjadi BUM Kalurahan Bersama "BUM DESA BERSAMA LAKSITA DANAMAS LKD" paling lambat 31 Desember 2022.


Pasal 5

Peraturan bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bohol, Kalurahan Botodayaan, Kalurahan Karangwuni, Kalurahan Melikan, Kalurahan Petir, Kalurahan Pringombo, Kalurahan Pucanganom dan Kalurahan Semugih.

Ditetapkan di Rongkop
pada tanggal 12 Agustus 2022






Diundangkan di Bohol
pada tanggal 16 AGUSTUS 2022



Diundangkan di
Botodayaan
pada tanggal 16 AGUSTUS 2022



Diundangkan di
Karangwuni
pada tanggal 16 AGUSTUS 2022 pada tanggal 16 AGUSTUS 2022




Diundangkan di Melikan
pada tanggal 12 AGUSTUS 2022



Diundangkan di Petir
pada tanggal 15 AGUSTUS 2022



Diundangkan di Pringombo
pada tanggal 16 AGUSTUS 2022



LIPURO

Diundangkan di
Pucanganom
pada tanggal 12 AGUSTUS 2022

CARIK PUCANGANOM

HERU PURWO
WIJAYANTO

Diundangkan di
Semugih
pada tanggal 16 AGUSTUS 2022

CARIK SEMUGIH

BUKHORI IBNU
ROMADHONI

BERITA KALURAHAN BOHOL TAHUN 2022 NOMOR 4
BERITA KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2022 NOMOR 8
BERITA KALURAHAN KARANGWUNI TAHUN 2022 NOMOR 6
BERITA KALURAHAN MELIKAN TAHUN 2022 NOMOR 6
BERITA KALURAHAN PETIR TAHUN 2022 NOMOR 7
BERITA KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2022 NOMOR 5
BERITA KALURAHAN PUCANGANOM TAHUN 2022 NOMOR 7
BERITA KALURAHAN SEMUGIH TAHUN 2022 NOMOR 3